

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan mayoritas beragama islam, yang mana manusia sebagai konsumen dan produk – produk makanan yang beredar tentulah harus sesuai dengan apa yang telah ditentukan sebagaimana bunyi pasal 4 UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bahwa makanan yang beredar di Indonesia wajib Halal, sebagai muslim yang baik tentunya pula harus sesuai dengan apa yang telah Allah SWT. perintahkan. Sebagaimana tuntutan syari'at Islam terhadap makanan yang akan dikonsumsi, haruslah sesuai dengan syari'at Islam yang telah ditentukan, menjadi konsumen muslim yang baik perlulah memperhatikan segala sesuatu itu sesuai dengan syari'at, dari mulai cara memproduksinya, dari bahannya yang harus terhindar dari berbahan yang haram. Hal itu sangat penting dalam menjaga kehalalan suatu produk makanan.

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, yang mana hak konsumen perlu adanya sebuah kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Selain itu pula sesuai dengan UU Nomor 8 tahun 1999 dalam pasal 4 (e) bahwa konsumen memiliki hak mendapat advokasi dan perlindungan konsumen, dengan begitu konsumen mendapatkan kepastian akan hukum sesuai dengan yang disebutkan

dalam pasal 45 (1) UU Nomor 8 tahun 1999 bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha.<sup>1</sup>

Terpenuhinya hak konsumen salah satunya adalah adanya suatu kepastian hukum yang dibentuk oleh pemerintah guna untuk tercapainya sebuah kemakmuran dan kemaslahatan terkhusus bagi umat Muslim, adanya kepastian hukum mengenai produk makanan yang telah sesuai dengan syari'at Islam, maka akan terpenuhinya hak konsumen Muslim dan terlindungi dari bahan yang terlarang ataupun haram.

Allah SWT. telah menjelaskan dalam nash Alquran bahwa memerintahkn kepada umatnya untuk memakan makanan yang halal dan menghindari makanan yang haram. Sebagaimana dalam Q.S. Al – Baqaraah ayat 168 yang berbunyi;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”<sup>2</sup>

Dengan demikian ayat ini telah menjelaskan bahwa Allah SWT. memerintahkan harus memakan makanan yang halal sebagaimana yang telah disyari'atkan oleh Islam. Dapat kita pahami pula sebagaimana maksud dari ayat ini bahwa makanan yang diperjual belikan, baik itu dari produsen yang harus memperhatikan produk makanan yang diproduksi itu benar – benar telah memenuhi standarisasi halal maupun dari pihak konsumen yang harus memperhatikan pula

<sup>1</sup>UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>2</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, 2008, *Al – Qur'an dan Terjemahannya*, Cet. IV., Bandung: Sinar Baru Aglesindo. Hlm. 32.

barang yang dibeli telah berstandar halal. Maka dari itu sangat diperlukan memperhatikan suatu kehalalan suatu produk makanan.

Begitu pesatnya perkembangan perdagangan dan teknologi di Indonesia, konsumen perlu memperhatikan makanan yang dikonsumsi dengan memperhatikan sisi komposisi yang menyehatkan secara medis saja, tetapi harus pula menyeimbangkan antara dunia dengan agama yaitu dengan tidak menyimpang dari aturan ajaran Islam, agar dapat mewujudkan kehidupan yang membawa kebaikan dan keberkahan.<sup>3</sup>

Makanan halal lagi baik adalah tuntutan terbaik bagi manusia, karena apabila manusia tidak memegang teguh prinsip itu, manusia akan cenderung menjadi pemakan segala, hanya melihat dari sisi higienis saja tanpa memperhatikan sisi kehalalannya. Produk makanan yang beredar harus senantiasa diawasi secara baik, bukan hanya dari segi baik dan bersih saja, tetapi dari segi kehalalannya pun harus diperhatikan, maka dari itu makan yang dijual tentulah harus mempunyai sertifikasi halal.<sup>4</sup>

Sebagaimana kita ketahui bahwa makanan halal merupakan sesuatu yang diminati terkhusus oleh konsumen Muslim, konsumen merasa dirinya terlindungi dengan adanya suatu label halal, tentunya label halal yang memiliki sertifikasi halal sah yang telah mengikuti sistem jaminan halal. Sistem jaminan halal memberikan kepastian dalam penjaminan produk halal.

---

<sup>3</sup>Muthia Sakti, Dewi Aryanti R, Yuli W, “*Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Yang Tidak Bersertifikat Halal*”, Vol. 2 No. 1 Juni 2015 : 62-77 diunduh pada laman <http://neliti.com> pada pukul 0:45.

<sup>4</sup>Zakiatunnisak Dalam skripsi “*Eksistensi Majelis Pemusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Dalam Pengkajian Dan Pengawasan Makanan Halal Di Provinsi Aceh*”

Maka dari itu perlindungan terhadap konsumen guna untuk melindungi konsumen dari tindak pelaku usaha yang melakukan *unfair* atau kecurangan terhadap status kehalalan produk makanan yang akan di konsumsi. Upaya yang dilakukan untuk melindungi konsumen sebagaimana yang tertuang dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 pasal 1 yang berbunyi<sup>5</sup>;

“Perlindungan konsumen adalah segala sesuatu upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”

Hal tersebut menjelaskan adanya suatu perlindungan hukum bagi konsumen, yang mana adanya kepastian hukum bagi konsumen yang merasa dirugikan terhadap kecurangan para pelaku usaha yang tak bertanggung jawab. Yang mana dalam pasal 8 ayat 1 (a) UU Nomor 8 tahun 1999 bahwa adanya larangan bagi pelaku usaha dalam memproduksi produk yang tak memenuhi standar yang di persyaratkan. Dan selain itu pula pada ayat 1 huruf (h) bahwa pelaku usaha harus mengikuti ketentuan produksi secara halal. Seperti halnya Undang – Undang yang telah mengatur tentang perlindungan terhadap konsumen, Qanun Aceh memiliki peraturan tentang sistem jaminan produk halal yang mana hal ini dapat menguatkan perlindungan terhadap konsumen.

Sebagaimana Aceh memiliki keistimewaan tersendiri dalam mengatur otonomi daerahnya sendiri, termasuk dalam mengatur sistem jaminan halal yang mana tertuang dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Halal didalamnya mengatur segala aturan tentang keharusan produk yang beredar di daerah Aceh harus halal dan terhindar dari produk yang bersifat haram,

---

<sup>5</sup>Undang – Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

mengingat bahwa Aceh telah dijuluki sebagai wisata halal. Maka dari itu segala sesuatu produk yang beredar di daerah Aceh haruslah memenuhi syarat halal sesuai dengan syari'at Islam.

Bentuk dari kepedulian pemerintah Aceh dalam membentuk suatu Qanun Aceh mengenai sistem jaminan halal yaitu guna untuk melindungi masyarakatnya agar senantiasa berperilaku sesuai dengan syari'at Islam. Sebagaimana bunyi pasal 23 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang pokok – pokok syari'at Islam:

- (1) Pemerintah Aceh berkewajiban melaksanakan sistem jaminan halal terhadap barang dan jasa yang diproduksi dan beredar di Aceh.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan sistem jaminan halal diatur dengan Qanun Aceh.

Kehalalan suatu produk menjadi pertimbangan utama konsumen Muslim untuk mengkonsumsinya. Umat Islam tentunya akan merasa tenang jika produk produsen benar-benar ada jaminan kehalalannya. Dalam pasal 4 huruf (a) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) disebutkan bahwa “hak konsumen” diantaranya berhak untuk mendapatkan barang yang aman dan halal untuk dikonsumsi, aman bagi konsumen Muslim adalah bahwa barang tersebut tidak bertentangan dengan kaidah agamanya, dalam arti halal.

Dalam pasal 4 huruf (c) UUPK menyebutkan sebagai berikut:

*“Konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa”.*

Dalam pasal ini bermaksud bahwa informasi yang diberikan oleh produsen adalah benar dan telah teruji. Konsumen juga berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Terhadap

produk yang dinyatakan halal, produsen wajib menjamin kehalalannya dengan terlebih dahulu mengajukan pemeriksaan kepada pejabat yang berwenang dan telah dinyatakan kehalalannya. Akan tetapi penerapan ajaran Islam dalam peraturan perundang-undangan tentang pemberian jaminan halal pada produk makanan ini terdapat permasalahan yang muncul dalam pengaturan tentang pemberian label halal pada makanan.

Dalam peraturan Qanun Aceh No. 8/2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal pasal 34 (1) huruf a bahwa pelaku usaha berkewajiban mengajukan permohonan sertifikasi halal terhadap produk yang belum bersertifikat halal. Melihat realita yang terjadi kian hari banyaknya produk makanan halal yang dijual belum bersertifikat halal, sedangkan konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa yang diperolehnya, berarti belum adanya jaminan terhadap konsumen, sebagaimana bahwa konsumen berhak atas terjaminnya suatu produk yang dibelinya.

Dengan demikian penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut kedalam bentuk skripsi yang berjudul "*Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Menurut Undang – Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 dan Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016*".

## **B. Rumusan Masalah**

Segaimana apa yang telah dijelaskan diatas mengenai perlunya ada sebuah perlindungan terhadap konsumen atas produk makanan yang belum memiliki sertifikasi halal, yang mana tidak adanya sebuah jaminan kepada konsumen, maka dari itu penulis hendak mengangkat rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan konsumen terhadap produk makanan halal?
2. Bagaimana bentuk perlindungan konsumen terhadap sistem jaminan halal?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan mengenai perlindungan konsumen terhadap produk makanan halal dan sistem jaminan halal?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari beberapa permasalahan guna mencapai suatu tujuan dari penelitian, diantaranya:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan konsumen terhadap produk makanan halal.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan konsumen terhadap sistem jaminan halal.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan mengenai perlindungan konsumen terhadap produk makanan halal dan sistem jaminan halal.

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### **a. Kegunaan Secara Teoritis**

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan studi komperatif dalam mengkaji perbedaan mengenai bentuk perlindungan bagi konsumen antara UU No.8 tahun1999 dan Qanun Aceh No. 8 tahun 2016.

#### **b. Kegunaan Secara Praktis**

Secara praktis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan ataupun pengkaji ilmu, masyarakat dan terkhusus kepada

penulis agar dapat memahami bentuk sebuah perlindungan kepada konsumen menurut UU No. 8 tahun 1999 dan Qanun Aceh No. 8 tahun 2016.

## E. Kerangka Pemikiran

### a. Tinjauan Pustaka

Dalam mengembangkan penelitian ini penulis menjadikan penelitian sebelumnya sebagai rujukan pustaka dan menjadikan sebuah metode penelitian, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muthia Sakti, Dwi Aryanti R dan Yuliana Yuli W dalam jurnal yang berjudul "*Perlindungan konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Yang Tidak Bersertifikat*", menurut penulis bahwa pentingnya keberlakuan Undang – Undang Perlindungan Konsumen terhadap sertifikasi halal guna untuk melindungi konsumen muslim.<sup>6</sup> Dan sebagaimana menurutnya bahwa masih belum adanya kepastian penegakan hukum dalam perlindungan suatu produk makanan halal.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ali Mansyur, Irsan Rahman dalam jurnalnya yang berjudul "*Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional*", menurutnya bahwa pengawasan terhadap standarisasi mutu produk sebagai penjaminan dari produk tersebut. Selain itu pula upaya penegakan hukum dalam persengketaan

---

<sup>6</sup>Muthia Sakti, Dewi Aryanti R, Yuli W, "*Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Yang Tidak Bersertifikat Halal*", Vol. 2 No. 1 Juni 2015 : 62-77 diunduh pada laman <http://neliti.com> pada pukul 0:45.



dapat memberikan kesadaran dan memberikan kehati – hatian bagi pelaku usaha yang melakukan penyimpangan.<sup>7</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nurhalis dalam jurnalnya yang berjudul *“Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Consumer Protection In The Perspective Of Islamic Law And Law Number 8 Of 1999”*, dalam penelitian yang telah beliau lakukan dengan menggunakan pendekatan 1) Pendekatan Konseptual 2) Pendekatan Perundang – Undangan 3) pendekatan Perbandingan dan enam kerangka teori, yaitu maqashid al syari’ah, masalah, perlindungan hukum, perbandingan hukum, utilitarianisme dan tanggung jawab sosial. Dan menurutnya bahwa hukum islam memberikan perlindungan terhadap konsumen untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.<sup>8</sup>
4. Penelitian yang dilakukan oleh Zakiatunnisak dalam skripsinya yang berjudul *“Eksistensi Majelis Pemusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Dalam Pengkajian Pengawasan Makanan Halal Di Provinsi Aceh”*
5. Penelitian yang dilakukan oleh Aini Puspita Sari dalam skripsinya yang berjudul *“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Penjualan Makanan Dengan Menggunakan Campuran Daging Babi”*, yang mana dalam penelitiannya menurutnya bahwa perlindungan

---

<sup>7</sup>Ali Mansyur, Irsan Rahman, *“Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya peningkatan Mutu Produksi Nasional”*, Volume II No. 1 Januari – April 2015.

<sup>8</sup>Nurhalis, *“Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Consumer Protection In The Perspective Of Islamic Law And Law Number 8 Of 1999”*, Volume III Nomor 9 Desember 2015, Hlm. 528 – 542.

konsumen bagi muslim belum masih terealisasikan yang mana masyarakat muslim terugikan dan belum adanya hak atas ganti rugi sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 4 Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999.

Dalam penelitian yang sebelumnya telah dipaparkan penelitian terdahulu yang menjelaskan tentang bagaimana perlindungan terhadap konsumen. Maka dari itu pula penulis tertarik untuk meneliti mengenai “*Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Halal Menurut Undang – Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Halal.*”

#### b. Kerangka Teori

Sebagaimana dalam penelitian yang akan dilakukan mengenai perlindungan konsumen terhadap makanan antara UU No. 8 tahun 1999 dan Qanun Aceh No. 8 tahun 2016, perlu adanya suatu teori yang dijadikan landasan untuk membahas permasalahan tersebut, maka dari itu peneliti menarik teori sumber hukum.

Sumber hukum menjadi sebuah rujukan pertama atas lahirnya sebuah hukum. yang mana bahwa sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan – aturan yang mengikat dan memaksa sehingga apabila dilanggar maka akan menimbulkan suatu sanksi yang tegas bagi pelanggarnya.<sup>9</sup>

Sumber hukum islam terdiri atas sumber hukum yang bersifat wahyu dan bersifat ijtihadi. Sumber hukum yang bersifat wahyu adalah Al – Qur’an, As – Sunnah, sedangkan yang bersifat ijtihadi adalah ijma’, qiyas, istihsan, masalah

---

<sup>9</sup>Theresia Ngutra, *Hukum dan Sumber – Sumber Hukum*, Jurnal Supremasi, Volume XI 2 Oktober 2016 ISSN1412 – 517X.

mursalah dan lain – lain.<sup>10</sup> Maka dari itu segala hukum yang berasal dari sumber hukum islam yaitu Al – Qur’an, As – Sunnah dan ijma’ hal tersebut sebagaimana dituangkan dalam peraturan Qanun Aceh dalam pemberian Sanksi.

Dalam penelitian ini sebagai bentuk perlindungan maka adanya sebuah sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan kecurangan terhadap produk makana, yang mana Qanun Aceh memberikan sanksi yang mana adanya sanksi dikhususkan untuk pelaku usaha beragama islam yaitu dengan ‘uqubat cambuk, hal ini diatur sesuai dengan hukum islam, sebagaimana bahwa Aceh melaksanakan berbagai aturan sesuai dengan syari’at islam, maka dari itu Qanun Aceh bersumber dari hukum islam.

Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen merupakan suatu bentuk aturan yang telah dibuat oleh pemerintah, sebagaimana aturan tersebut tidak lepas dari suatu hal yang melatarbelakanginya. Sebelum adanya Undang – undang perlindungan konsumen, telah ada aturan yang mengatur tentang konsumen dengan berjalannya waktu yang memungkinkan untuk membuat suatu undang – undang mengenai perlindungan bukan hanya konsumen tetapi melindungi pelaku usaha, maka terbentuklah Undang – Undang Perlindungan Konsumen. Secara Histori Undang – Undang Perlindungan Konsumen berasaskan kepada Pancasila dan UUD 1945. Hal ini berkaitan dengan sistem ekonomi Indonesia yang berdasarkan Pancasila, (Pasal-pasal 23, 27 Ayat 2 dan 34 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945).<sup>11</sup> Maka dari Undang – undang

---

<sup>10</sup>Dedi Supriyadi, M.Ag., *Sejarah Hukum Islam*. (Bandung:Sinar Pustaka, 2006) hlm. 138.

<sup>11</sup>Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

bersumber dari suatu hukum nasional dan tetap berlandaskan kepada konstitusi Negara Republik Indonesia.

## **F. Langkah – langkah Penelitian**

### a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitiannya kepada metode penelitian kepustakaan (*Liberary Research*). Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang – undangan, buku – buku, dokumen resmi<sup>12</sup>, penulis mengkaji berbagai literatur – literatur untuk memperkuat dalam penelitian ini untuk menganalisis mengenai perbedaan dan persamaan mengenai perlindungan konsumen terhadap suatu produk makanan menurut Undang - undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Qanun Aceh No. 8 tahun 2016

### b. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis untuk langkah selanjutnya dalam melakukan penelitian, yang mana pengumpulan data ini hal yang terpenting dalam melakukan penelitian. Penulis mengumpulkan data – data yang dapat menunjang dalam penelitian ini, hal ini merupakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., *Metode Penelitian Hukum*.(Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 107.

<sup>13</sup>Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., *Metode Penelitian Hukum*.(Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 107.

### c. Sumber Data

#### 1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya<sup>14</sup>, Sumber data primer sangat dibutuhkan dalam penelitian, yang mana data primer dalam meneliti penelitian ini terdiri dari Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016.

#### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang merupakan sebuah data yang dapat menunjang lebih lanjut dari data primer yang dapat mendukung dari data primer, data sekunder ini berupa karya ilmiah, buku – buku, jurnal dan sebagainya yang dapat memberikan kelengkapan dalam penelitian ini.

### d. Teknis Analisi Data

Sumber – sumber yang telah dikumpulkan dalam untuk menganalisis penelitian ini, yang kemudian sumber tersebut diolah dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Dekriptif analisis, yaitu teknik yang dijadikan untuk menjelaskan dan memaparkan secara sistematis, faktual, dan akurat.<sup>15</sup> Kemudian dianalisis dengan melihat perlindungan terhadap konsumen yang dijelaskan dalam UU Nomor 8 tahun 1999 dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016.

---

<sup>14</sup>Ibid, hlm. 106.

<sup>15</sup>Drs. Sumadi Suryabrata, B.A., M.A., Ed.S., Ph.D., *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.75

2. Komperatif, yaitu teknik yang dijadikan untuk membandingkan bentuk perlindungan terhadap konsumen yang terdapat dalam UU Nomor 8 tahun 1999 dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016.

